

Pendahuluan Sebelum Tes Diagnostik Guru

Berbasis Kerangka Kompetensi Guru Indonesia

Perdirjen GTK No. 2626/B/HK.04.01/2023 dan Permendiknas No. 16 Tahun 2007

Prinsip utama: hasil tes digunakan untuk refleksi dan pengembangan profesional, bukan untuk memberi label atau menghakimi guru.

Pendahuluan

Tes Diagnostik Guru pada aspek integritas kepribadian dan profesionalisme pendidik dirancang sebagai alat refleksi untuk membantu guru mengenali kekuatan, kebiasaan profesional, serta area pengembangan yang masih dapat ditingkatkan. Tes ini tidak dimaksudkan untuk memberi label, menghakimi pribadi guru, atau menentukan nilai diri seorang pendidik.

Dalam konteks pendidikan, integritas dan profesionalisme tidak hanya tampak dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari cara guru menjaga tanggung jawab, bersikap adil kepada peserta didik, berkomunikasi secara etis, mengelola emosi, serta terus belajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Setiap guru memiliki perjalanan profesional yang berbeda. Ada guru yang kuat dalam keteladanan, ada yang menonjol dalam komitmen belajar, ada yang sangat baik dalam menjaga relasi, dan ada pula yang sedang menguatkan konsistensi dalam menjalankan peran profesional. Seluruh hasil perlu dibaca sebagai peta pengembangan, bukan sebagai penilaian yang menjatuhkan.

Dasar Kerangka

Tes ini mengacu pada dua rujukan utama. Pertama, Perdirjen GTK No. 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru yang memuat kerangka kompetensi guru meliputi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kedua, Permendiknas No. 16 Tahun 2007 sebagai rujukan tambahan terkait standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.

Fokus dokumen ini berada pada irisan integritas kepribadian dan profesionalisme pendidik, yaitu bagaimana guru menunjukkan kematangan pribadi, tanggung jawab moral, keteladanan, komitmen terhadap peserta didik, etika profesi, serta kemauan untuk terus berkembang.

Area yang Dipetakan

- Integritas pribadi: konsistensi antara nilai, ucapan, tindakan, dan tanggung jawab sebagai pendidik.
- Kematangan kepribadian: kemampuan mengelola emosi, bersikap stabil, reflektif, dan menjadi teladan yang aman bagi peserta didik.
- Profesionalisme kerja: komitmen menjalankan tugas pembelajaran, administrasi, komunikasi, dan pengembangan diri secara bertanggung jawab.
- Etika dan batas profesional: kemampuan menjaga kerahasiaan, keadilan, objektivitas, serta relasi yang sehat dengan peserta didik, orang tua, dan rekan kerja.
- Komitmen pengembangan diri: kesediaan mengevaluasi praktik mengajar, menerima umpan balik, belajar dari pengalaman, dan memperbaiki layanan pendidikan.
- Kolaborasi profesional: kemampuan bekerja bersama warga sekolah untuk mendukung perkembangan peserta didik.

Cara Membaca Hasil

- Area kekuatan menunjukkan kebiasaan profesional yang sudah tampak baik dan dapat terus dijaga.
- Area berkembang menunjukkan aspek yang sudah mulai muncul, tetapi masih memerlukan latihan, pembiasaan, atau dukungan sistem sekolah.
- Area yang memerlukan dukungan tambahan menunjukkan aspek yang perlu mendapat perhatian lebih terarah, misalnya melalui refleksi, pendampingan, coaching, atau komunitas belajar.
- Hasil tes sebaiknya dibaca bersama bukti praktik nyata, seperti refleksi mengajar, observasi kelas, umpan balik peserta didik, komunikasi dengan orang tua, dan diskusi profesional dengan rekan sejawat.

Catatan penting: Hasil tes diagnostik paling bermanfaat ketika dibaca bersama refleksi pribadi, bukti praktik, dan dialog profesional yang aman. Hindari menggunakan hasil sebagai satu-satunya dasar keputusan.

Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Tes

- Jawablah sesuai kondisi yang paling menggambarkan kebiasaan profesional sehari-hari, bukan jawaban yang terasa paling ideal.
- Pilih respons secara jujur dan reflektif agar hasil dapat membantu proses pengembangan diri.
- Tidak ada hasil yang digunakan untuk merendahkan guru. Setiap hasil perlu diarahkan pada perbaikan yang realistis dan manusiawi.
- Kondisi kerja, beban administrasi, dukungan sekolah, dan konteks peserta didik dapat memengaruhi perilaku profesional. Karena itu, hasil tes perlu dibaca secara utuh.

Rujukan Kerangka

- Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan No. 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Dokumen ini merupakan panduan pendamping interpretasi dan tidak menggantikan asesmen resmi, penilaian kinerja, atau keputusan kepegawaian.